



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Perintis TIDENG PALE

Telp. (0553) 2024025
Kode Pos 77152

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR : 111 /Disdik.I-1/III/2022

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
YAYASAN PENDIDIKAN “ PAUD ALAM INDAH”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANA TIDUNG,

Menimbang : a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD;
b. Bahwa ijin Pendirian satuan PAUD di tetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi

Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 91 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3974);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

Lembaga : PAUD “ Alam Indah “

Jenis Lembaga : PAUD

Program : Kelompok Bermain (KB)

Usia : 2 s/d 6 Tahun

Alamat : Jl. Padat Karya Rt.001/RW.001 Desa
Tideng Pale Timur Kecamatan
Sesayap Kabupaten Tana Tidung.

Kepala Sekolah : Siti Junaidah,S.Pd

KEDUA : PAUD Alam Indah berkewajiban sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB) sehingga dapat memenuhi fungsinya sosialnya terhadap masyarakat;
2. Menaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Ijin Operasional berlaku sampai di keluarkannya aturan yang lebih tinggi dan di terbitkannya pencabutan di karenakan satuan PAUD tidak menyelenggarakan kegiatan PAUD sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2022, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Tideng Pale
Pada tanggal 16 Maret 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Tana Tidung Education and Culture Office. The text in the stamp includes "KABUPATEN TANA TIDUNG" around the perimeter and "DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN" in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

Jafar Sidik, SE

Nip.19620815 198602 1 005

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen PAUD;
2. Bupati Tana Tidung Sebagai laporan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
5. Yang Bersangkutan;
6. Arsip.